

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
NOMOR : 014/SK- DIR /RSDN/IV/2023**

**TENTANG
TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
(PONEK) DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA;

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung program *Sustainable Development Goals (SDGs)* periode waktu tahun 2016-2030 diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat.
- b. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal salah satu upaya adalah meningkatkan kesejahteraan Ibu dan anak dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), maka Rumah Sakit Dharma Nugraha wajib menyelenggarakan RS PONEK 24 jam sesuai dengan standar yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) RS Dharma Nugraha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 /MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) RS DHARMA NUGRAHA;
- KESATU :** Menunjuk dan menetapkan Tim PONEK RS Dharma Nugraha dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan fungsi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tim PONEK RS Dharma Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun panduan PONEK;
 2. Menyusun program kerja PONEK;
 3. Melengkapi Standar Prosedur Operasional yang diperlukan dalam penyelenggaraan PONEK;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PONEK
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan PONEK kepada Direktur RS;
 6. Melakukan koordinasi pelayanan PONEK di RS Dharma Nugraha;
 - a. Melakukan asuhan antenatal risiko tinggi di klinik hamil dan neonatal risiko tinggi di klinik bayi;
 - b. Pelayanan kondisi gawat darurat obstetri dan neonatal baik di Instalasi Gawat Darurat, ruang VK, Kamar operasi, ruang Intensif Care Unit, dan ruang Neonatal Intensif Care Unit;
 7. Melakukan koordinasi pelayanan penunjang PONEK :
 - a. Pelayanan darah;
 - b. Pelayanan farmasi;
 - c. Pelayanan radiologi;
 - d. Pelayanan laboratorium;
 - e. Pemeliharaan sarana;
- KETIGA :** Pelaksanaan penanganan kondisi gawat darurat obstetri yang memerlukan cito operasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 6 huruf b dilakukan oleh tim jaga ponek yang disusun dan ditetapkan tersendiri secara periodik setiap bulan;
- KEEMPAT :** Tugas Tim jaga PONEK yang dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah:
1. Penanganan Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal di IGD;
 2. Penanganan operatif cepat dan tepat di kamar operasi siap 24 jam;

3. Melakukan perawatan dan tindakan ibu hamil risiko tinggi di ruang VK dan ruang bersalin;
4. Perawatan intermediate dan intensif ibu dan bayi di ruang Intensif Care Unit dan ruang Neonatal Intensif Care Unit;

KELIMA : Pelaksanaan penanganan kondisi gawat darurat neonatal sebagaimana dimaksud Diktum Kedua angka 6 huruf b dilakukan oleh petugas jaga NICU dan DPJP yang terkait;

KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran operasional RS Dharama Nugraha dalam tahun berjalan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Di Jakarta

Pada Tanggal : 10 April 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto Sp. A

Lampiran 1

Keputusan direktur RS Dharma Nugraha nomer 0014 /SK-DIR/RSDN/IV2023 Tentang susunan anggota Tim PONEK

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
(PONEK)
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. Aditya Eka Wardhana , Sp.OG.	Ketua
2.	dr. Agung Dramanto Sp.A	Pelayanan anak
3.	Zr. Nastini	Sekretaris tim ponek
4.	Bd. Wuri Widayati	Pelayanan kamar bersalin, nifas dan KBBL , UGD
5.	Bd. Leni Setiowati	Pelayanan kamar bersalin, UGD
6.	Zr. Susanti	Pelayanan kamar bedah
7.	Bd. Kiki Lestari	Pelayanan gawat darurat
8.	Widya Astuti	Pelayanan laboratorium dan pelayanan darah
9.p	Restia Ningrum A.Md. Rad	Pelayanan radiologi
10.	Zarwansyah	Pelayanan Farmasi
11.	dr. Evi Siregar Sp.An	Pelayanan intensifis dan Anestesi

Jakarta 10 April 2023

DIREKTUR
RS DHARMA NUGRAHA

dr. Agung Darmanto Sp.A

Lampiran Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Uraian Tugas, tanggung jawab, wewenang tim PONEK RS Dharma Nugraha nomer 014/SK-DIR/RSDN/IV/2023

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
(PONEK)
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PONEK;2. Bertanggung jawab menyusun regulasi terkait Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) meliputi kebijakan, panduan, Panduan Praktik Klinik (PPK), program dan standar prosedur operasional untuk penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);3. Mengkoordinir kegiatan terkait penatalaksanaan pasien hamil risiko tinggi secara team untuk kamar bersalin, ruang rawat inap dan rawat jalan;4. Bertanggung jawab terlaksananya PONEK di RS Dharma Nugraha sebagai Rumah Sakit rujukan PONEK dan Rumah Sakit rujukan wilayah sekitar;5. Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu profesi pelayanan;6. Bertanggung jawab kepada Direktur;7. Mendelegasikan tugas sesuai kebutuhan dan kewenangan;8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PONEK secara periodik setiap tribulan, semester dan tahunan kepada Direktur RS Dharma Nugraha;

2	Penanggung jawab Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas seluruh aspek kegiatan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 3. Berkoordinasi dengan Komite Medik untuk memfasilitasi implementasi jaga mutu profesi, etika dan disiplin profesi serta penetapan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional; 4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Rujukan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jakarta Timur terkait pengelolaan Pelayanan
3	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PONEK terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PONEK; 2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK; 3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK; 4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK 5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK; 6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to date dan disinkronkan dengan data dari Dinas Kesehatan DKI / Jakarta timur;
4	Pelayanan kebidanan	<p>Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan medis pada maternal secara komprehensif sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir seluruh kegiatan pelayanan kesehatan maternal di unit masing-masing agar berjalan dengan baik; 2. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan PONEK; 3. Melaporkan setiap kendala teknis dalam pelaksanaan pelayanan maternal kepada ketua tim PONEK; 4. Melaksanakan seluruh kegiatan PONEK di Rumah Sakit sesuai

		<p>dengan panduan PONEK Rumah Sakit;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Monitoring dan evaluasi cakupan ibu hamil resiko tinggi; 6. Melaksanakan rujukan ke faskes yang lebih tinggi; 7. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim PONEK; 8. Melakukan Koordinasi dengan instalasi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan;
7	Pelayanan IGD	<p>Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan kegawatan maternal dan neonatal secara komprehensif sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilisasi gawat darurat obstetri dan neonatal; 2. Menyiapkan pengobatan dan tindakan definitif; 3. Mengkoordinasikan dengan instalasi bedah sentral, rawat inap, dan neonatus sesuai kasus; 4. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan PONEK di IGD; 5. Melaksanakan rujukan ke faskes yang lebih tinggi; 6. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim PONEK; 7. Melakukan Koordinasi dengan instalasi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pelayanan kegawatan maternal dan neonatal;
8	Pelayanan Neonatal	<p>Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan medis pada neonatus secara komprehensif sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir seluruh kegiatan PONEK agar berjalan dengan baik; 2. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan neonatal di NICU; 3. Melaporkan setiap kendala teknis dalam pelaksanaan pelayanan perinatal kepada ketua Tim; 4. Melaksanakan seluruh kegiatan PONEK di Rumah Sakit sesuai dengan panduan PONEK Rumah Sakit; 5. Monitoring dan evaluasi cakupan neonatal resiko tinggi; 6. Melaksanakan rujukan ke faskes yang lebih tinggi; 7. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua Tim PONEK; 8. Melaksanakan koordinasi teknis program dan pelaporan

		<p>PONEK 24 jam dengan Dinas Kesehatan DKI/ Jakarta timur;</p> <p>9. Melakukan Koordinasi dengan instalasi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pelayanan neonatal;</p>
9	Pelayanan Anestesi, Kamar Operasi, dan ICU	<p>1. Anestesi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan anestesi dan terapi intensif yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan PONEK b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi; c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan anestesi; d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK; <p>2. Kamar Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK; b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi; c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam; d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK; <p>3. Intensif Care Unit (ICU)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK; b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK; c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan PONEK di ICU; d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang

		berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;
10	Pelayanan Penunjang	<p>Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan penunjang medis dalam penanganan kedaruratan maternal dan neonatal 24 jam meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tes laboratorium; 2. Pelayanan pengadaan dan permintaan darah; 3. Pelayanan radiologi; 4. Pelayanan pengadaan dan permintaan obat serta bahan medis habis pakai (BMHP); 5. Pelayanan pemeliharaan sarana prasarana medis/non medis; 6. Asuhan gizi pada pelayanan PPONEK sesuai dengan kebutuhan;

Jakarta 10 April 2023

DIREKTUR

RS DHARMA NUGRAHA



dr. Agung Darmanto Sp.A